

Penyalahgunaan Kuasa Imam Dalam Kasus *Sexual Abuse*

**Martinus Renda, Ronalius Bilung, Yoseph Kabalesy, Johanes Hegemur,
Edison R.L. Tinambunan.**

STFT Widya Sasana, Malang
Email: *martinusrenda@yahoo.com*

Recieved: 13 Januari 2022 Revised: 19 April 2022 Published: 23 April 2022

Abstract

This study pays attention on the abuse of priestly power related to the cases of sexual abuse among the clergy. The disgraceful acts committed by the priests have become a disgrace that the Church has to endure to this day. The church as a continuation of Christ's mission in the world feels the need to reorganize by taking a firm stance in resolving the current struggle. In order to maintain her holiness, the Church first takes the attitude of rejecting and will never allow the clergy to continue to fill her body with sin. Through its leaders, the Church continues to seek to voice that priests should take the path of repentance and return to the essence of priestly life which has united it with the priesthood of Christ. In addition, the Church lovingly welcomes and accepts those who have been victims of sexual abuse by priests. The Church hopes that they will continue to love the Church and believe that the Church is a home that protects and protects them from all crimes and inhumane treatment. As a form of feeling, the Church will continue to stand for justice and respect the rights and dignity of life for victims of sexual harassment, providing assistance, assistance, and healing service to rediscover the meaning of life that is valuable and worthy.

Keywords: priesthood power, sexual harassment, ministerial priesthood, pastoral.

Abstrak

Studi ini menaruh perhatian pada tindakan penyalahgunaan kuasa imamat yang dilakukan oleh para imam terkait dengan merebaknya kasus *sexual abuse* di kalangan kaum klerus. Tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh para imam telah menjadi aib yang harus ditanggung oleh Gereja hingga saat ini. Gereja sebagai kelanjutan dari misi Kristus di tengah dunia merasa perlu untuk membenah dan menata dirinya kembali dengan mengambil suatu sikap tegas dalam menyelesaikan pergulatan yang tengah terjadi. Untuk menjaga kesuciannya, Gereja pertama-tama mengambil sikap menolak dan tidak akan pernah membiarkan klerus terus memenuhi tubuhnya dengan dosa. Melalui para pemimpinnya Gereja terus berupaya menyuarkan agar para imam mengambil jalan tobat dan kembali kepada hakikat hidup imamat yang telah mempersatukannya dengan imamat Kristus. Di samping itu Gereja dengan penuh cinta menyambut dan menerima mereka yang telah menjadi korban *sexual abuse* yang dilakukan oleh para imam. Gereja berharap mereka tetap mencintai Gereja dan percaya bahwa Gereja menjadi rumah yang akan menjaga dan melindungi mereka dari segala kejahatan dan perlakuan yang tidak berprikemanusiaan. Sebagai bentuk rasa tanggungjawabnya, Gereja akan terus berdiri di atas keadilan dan menghormati hak serta martabat hidup para korban *sexual abuse*, memberikan pendampingan, pertolongan serta tindakan penyembuhan sehingga menemukan kembali makna hidup yang berharga dan bernilai.

Kata kunci: kuasa imamat, *sexual abuse*, imamat ministerial, pastoral.

1. Pengantar

Kuasa imamat seseorang dalam Gereja Katolik pertama-tama merupakan bagian integral yang tidak tergantikan dari sakramen imamat. Kitab Hukum Kanonik (KHK) memberikan instruksi bahwa mereka yang menerima sakramen imamat adalah laki-laki terpilih (kanon 1024)¹ yang diangkat menjadi pelayan rohani dengan meterai yang tidak terhapuskan (kanon 1008)². Pentakdisan tersebut adalah anugerah dimana Allah mengambil inisiatif memanggil secara khusus pribadi-pribadi untuk terlibat dalam karya pelayanan rohani melalui imamat suci. Mereka dipilih dan dikonsekrasikan oleh Allah sendiri, diutus oleh Putera dan dijiwai oleh Roh Kudus³ demi pelayanan kepada umat Allah serta bertindak *in persona Christi*. Kuasa imamat sungguh merupakan sebuah anugerah istimewa karena darinya

¹ Yohanes Paulus II, *Kitab Hukum Kanonik, Konferensi Waligereja Indonesia*, 2016th ed. (Jakarta: Obor dan Sekretariat KWI, 2016).

² Yohanes Paulus II.

³ Edison R. L. Tinambunan, "FORMASI BERKELANJUTAN: MEMBERMAKNAKAN KEKINIAN IMAMAT," *Studia Philosophica et Theologica*, no. 1 (2020): 28.

seorang imam bertindak bukan saja dalam nama Yesus melainkan *in persona Christi*. Privilese yang seagung itu dikenakan pada seorang manusia biasa tentu bukan sebuah prestasi melainkan panggilan Tuhan demi mengembalakan dombaNya menurut ketetapan Yesus sendiri (Yoh. 21:15).⁴

Korelasi kuasa imamat ministerial dengan imamat umum mengalir dari sumber yang sama yakni imamat Kristus sebagai Kepala dan Gembala (LG. 10).⁵ Namun, secara spesifik kuasa imamat ministerial adalah buah pilihan yang bertindak sebagai jembatan menghadirkan Kristus bagi umat Allah. Dalam arti lain imamat ministerial disebut panggilan khusus hidup selibat. Tindakan ini merupakan sebuah pilihan bebas untuk membaktikan diri kepada Kristus melalui Gereja dan terwujud dalam bentuk pelayanan dan pengembalaan demi perkembangan Kerajaan Allah. Melalui kuasa imamat yang diterima tersebut Kristus dihadirkan dalam Gereja secara istimewa dalam Ekaristi sumber dan puncak kehidupan Gerejawi.⁶ Meskipun panggilan hidup selibat kerap kali dipandang sebagai cara hidup yang tidak biasa dan “aneh” tetapi data menunjukkan adanya peningkatan jumlah imam dari tahun ke tahun. Fran Katino mengutip data Gereja Katolik menunjukkan bahwa jumlah imam mengalami peningkatan dari 410.593 pada tahun 2012 menjadi 412.236 pada tahun 2019.⁷ Jumlah ini menunjukkan bahwa masih banyak umat Katolik yang membaktikan diri melalui panggilan sebagai imam. Di satu pihak banyaknya buah panggilan imamat ministerial yang memang dibutuhkan oleh Gereja demi pelayanan sakramental layak disyukuri. Akan tetapi di lain pihak muncul aneka tantangan yang dihadapi Gereja.

Dewasa ini panggilan sebagai imam dihadapkan pada berbagai tantangan yang menguji kesetiaan imamat. Di tengah perkembangan zaman yang menawarkan berbagai kenikmatan hidup, media sosial dan teknologi bagaikan tsunami yang melibas dan menggulung apa saja yang ada di depan tidak terkecuali semangat hidup para imam. Iklim sekularisme yang semakin meluas dan konsumerisme yang tidak terbantahkan menggerus bahkan menindih semangat kristiani. Pemahaman imamat yang keliru turut menyumbang rumitnya tantangan yang dihadapi oleh kaum selibater. Absennya semangat penghayatan kemurnian sempurna penuh kegembiraan sebagai kekuatan cinta

⁴ Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Deuterokanonika* (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2014).

⁵ Robert Hardawiryana, *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 2013).

⁶ Seri Dokumen Gerejawi No.64, *Imam, Gembala Dan Pemimpin Paroki*, ed. Piet Go, Terjemahan (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2007), 7.

⁷ Frans Katino, “Imam Yang Selibat: Makna Dan Tantangannya Dewasa Ini,” *Jurnal Agama Dan Kebudayaan, Limen, STFT Fajar Timur* 8 (2012): 55, <http://stft-fajartimur.ac.id/jurnal/index.php/lim/article/view/113>.

kasih Allah (VC. 88)⁸ melunturkan kesaksian mendasar. Kemerosotan yang disebabkan oleh dosa memunculkan fenomena sosial di mana terjadi pelecehan seksual dan pelanggaran moral lainnya dalam tubuh Gereja yang ditengarai dilakukan oleh oknum pelayan ministerial. Harus diakui hal ini mengguncang kehidupan Gereja dan merupakan contoh kebutaan moral akibat dari penghayatan kemurnian yang tidak otentik. Dihadapkan pada situasi kompleks demikian para imam dipanggil menjadi pelayan ministerial sebagai gembala baik dalam reksa pastoralnya, atau sebaliknya bukan menjadi pelaku kebutaan moral. Sejatinya panggilan imamat ministerial diberikan anugerah khusus oleh Roh Kudus yang memampukan kaum klerus dalam menanggapi panggilan dan keputusan serta menghayati hidup selibat yang diutarakan Yesus sendiri secara tidak langsung (Mat. 19:12)⁹. Namun, dalam realitas pribadi-pribadi yang terpanggil belum mampu menghayati keutamaan Injili atau kaul kemurnian, ketaatan dan kemiskinan secara realistik dan otentik.

Gereja menyadari tantangan yang dihadapi oleh kaum tertahbis sehingga sebelum menerima kuasa imamat ministerial mereka dibekali dengan pembinaan-pembinaan fundamen di seminari. Paus Yohanes Paulus II dalam Anjuran Apostolik *Pastores Dabo Vobis* (PDV) berkaitan dengan pembinaan yang berkelanjutan mengingatkan kembali urgensi dimensi pembinaan yang telah diperoleh para imam ketika membina diri di seminari.¹⁰ Dalam PDV disebutkan empat dimensi yakni dimensi manusiawi, rohani, intelektual dan pastoral (71).¹¹ Dimensi-dimensi itu secara integral membentuk identitas seorang seminaris sehingga semakin mampu menginternalisasikan nilai-nilai injili. Hal serupa dituangkan dalam dokumen *Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis* yang memberikan arah bagi pembinaan calon imam dan pembinaan lanjutan para imam. Dokumen tersebut semakin memperdalam empat elemen dasar yang telah dijabarkan oleh PDV.¹² Dengan didorong oleh semangat cinta kasih Kristus diharapkan penyalahgunaan kekuasaan imamat terhindarkan dalam berpastoral.

Pembinaan mengantar seseorang menjadi imam yang tidak hanya profesional dalam melaksanakan kuasa imamat ministerial tetapi memberi arah yang jelas. Namun hal itu tidak cukup sebab *de facto* masih ditemukan

⁸ Paus Yohanes Paulus II, *Vita CONsecrata (Hidup Bakti)*, ed. Robert Hardawiryana, Terjemahan (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1996), 134.

⁹ Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Deuterokanonika*; Yohanes Paulus II, *Vita CONsecrata (Hidup Bakti)*, 45.

¹⁰ Paus Yohanes Paulus II, *Pastores Dabo Vobis*, ed. Robert Hardawiryana, *Seri-Dokumen-Gerejawi-No-25*, Terjemahan (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1992), 140.

¹¹ Yohanes Paulus II, 140.

¹² Congregation for the Clergy, "The Gift of the Priestly Vocation (Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis)," 2016, 3, [http://www.clerus.va/content/dam/clerus/RatioFundamentalis/The Gift of the Priestly Vocation.pdf](http://www.clerus.va/content/dam/clerus/RatioFundamentalis/The%20Gift%20of%20the%20Priestly%20Vocation.pdf).

penyalahgunaan kuasa imamat dalam kasus *sexual abuse* kaum klerus. Adalah benar para imam memang bukan dari dunia ini seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam doaNya (Yoh. 15:19), akan tetapi bagaimanapun juga para imam masih berada di dunia dengan segala tawaran duniawi yang menggiurkan. Karena itu, seorang imam membutuhkan rahmat Allah untuk mencapai kesucian dan membawa orang lain yang dilayani pada kekudusan. Dalam realitas harus diakui bahwa masih banyak imam menghidupi imamat ministerial mereka dengan suci, penuh rahmat dan bijaksana. Namun, tidak sedikit pula imam menyimpang dari semangat imamat ministerial yang sejati. Salah satu tantangan terbesar dalam hidup para imam adalah penyalahgunaan kuasa imamat yang berimplikasi pada tindakan-tindakan yang bertentangan dengan panggilan selibat bahkan tindakan itu terarah kepada kesenangan dan kenikmatan (hedonis). Kasus *sexual abuse* yang dilakukan para imam merupakan contoh nyata bagaimana penyalahgunaan kuasa imamat menjadi ancaman bagi Gereja dewasa ini.

Tindakan kekerasan atau pelecehan seksual menjadi suatu masalah yang sangat serius dewasa ini. Mereka yang menjadi korban kerap kali mengalami penderitaan dan trauma berkepanjangan. Dalam Gereja Katolik, tindakan pelecehan dan kekerasan seksual justru terjadi dikalangan kaum klerus yang sejatinya menjadi gembala yang baik bagi dombaNya. Terkuaknya kasus *sexual abuse* yang dilakukan oleh para imam di keuskupan Boston, USA sejak tahun 1950 hingga 2002 menimbulkan persoalan baru dalam tubuh Gereja.¹³ Kabar terbaru dalam berita internasional di mana ditemukan 3200 imam Gereja Katolik Prancis melecehkan anak-anak.¹⁴ Sungguh sebuah keprihatinan mendalam bahkan menimbulkan konflik internal dikalangan para pemimpin Gereja kala menyikapi maraknya kasus *sexual abuse*. Kasus di Gereja Boston dan Prancis memperlihatkan kepada kita dua kenyataan. Pertama bahwa kesetiaan pada imamat ternyata bukan ukuran untuk menilai kualitas hidup para imam. Kedua, Gereja dalam arti tertentu telah “kecolongan” dalam menjaga dan memelihara kekudusan hidup Gereja. Terkait dengan itu, Gereja Katolik Indonesia tentu menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran dan mengevaluasi diri agar hal serupa tidak terjadi. Lalu apa upaya Gereja Indonesia menyikapi kasus *sexual abuse*? Lantas jika demikian, apa yang salah dalam tubuh Gereja? Bukankah dalam pembinaan imam, Gereja telah melakukan sistem pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek spiritualitas dan kedewasaan pribadi? Mengapa kasus *sexual abuse* menjadi sangat sensitif pada kaum klerus? Pertanyaan ini

¹³ Paulinus Yan Olla, “Debat Tentang Imam Pedofil Dan Tantangan Pendidikan Imam,” *Jurnal Orientasi Baru* 20, no. 2 (2011): 162.

¹⁴ “3.200 Imam Gereja Katolik Prancis Paedofil, Lecehkan Anak,” CNN Indonesia (Jakarta, 2021), <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211004113418-134-703014/3200-imam-gereja-katolik-prancis-paedofil-lecehkan-anak>.

sekaligus menjadi penuntun penulis untuk menjawab kegelisahan melalui analisis mengenai penyalahgunaan kuasa imamat dalam berpastoral.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Metode kualitatif merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif berangkat dari asumsi dan kerangka penafsiran teoritis yang membentuk dan mempengaruhi studi tentang persoalan yang digumuli dalam suatu penelitian.¹⁵ Dalam menggunakan metode kualitatif, para peneliti memfokuskan diri pada pengamatan terhadap kenyataan-kenyataan sebagai suatu keutuhan. Artinya pengamatan terhadap kenyataan tidak bisa dilepaskan dari konteks di mana atau bagaimana kenyataan itu terjadi. Dengan demikian metode kualitatif dapat dimengerti sebagai suatu upaya untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia dengan menghadirkan gambaran yang menyeluruh, kompleks dan terperinci tentang suatu fenomena.¹⁶ Sedangkan pendekatan studi fenomenologi adalah upaya untuk mendeskripsikan pemaknaan umum terhadap berbagai pengalaman hidup individu atau kelompok tertentu terkait dengan suatu fenomena. Tujuan dari pendekatan studi fenomenologi adalah untuk mereduksi pengalaman individu atau kelompok tertentu sehingga sampai pada deskripsi atau intisari yang bersifat universal.¹⁷

Metode kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi digunakan oleh penulis sebagai pisau bedah untuk melihat dan memahami permasalahan *sexual abuse* dalam kaitannya dengan penyalahgunaan kuasa imamat para imam dari sudut pandang ajaran Gereja. Penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi ini dimaksudkan oleh penulis untuk memahami sikap Gereja Katolik dalam menanggapi kasus *sexual abuse* dan langkah yang telah diambil oleh Gereja Katolik dalam menyelesaikan permasalahan *sexual abuse* di kalangan para imam. Di samping itu, penelitian ini juga ingin menggali secara lebih mendalam tentang hakikat panggilan imamat para imam dari aspek teologis, kristologis dan eklesiologis, sehingga menjadi lebih jelas bagaimana semestinya menghayati dan menghidupi imamat mereka atas rahmat istimewa tersebut. Selain itu, studi kepustakaan (*library research*) akan menjadi pilihan dalam proses pengumpulan sumber-sumber, terutama sumber dokumen Gereja, tulisan-tulisan teologis, pemikiran

¹⁵ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*, 3rd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 56.

¹⁶ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 35, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

¹⁷ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*.

kristiani juga beberapa penelitian sebelumnya memberikan sumbangan dalam melengkapi penelitian ini.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Sikap Gereja Katolik Terhadap Masalah *Sexual Abuse* di Kalangan Para Imam

Kasus *Sexual abuse* yang terjadi di kalangan para imam secara tidak langsung telah menodai dan melukai tubuh Gereja. Keprihatinan atas perilaku dan tindakan yang berlawanan dengan panggilan para imam mengundang Gereja untuk mengambil suatu sikap tegas demi menjaga hakikat dan martabat hidupnya, juga sebagai bentuk keberpihakan Gereja kepada mereka yang menjadi korban *sexual abuse*. Keprihatinan atas kasus *sexual abuse* yang dilakukan para imam mengundang kita untuk menelisik lebih dalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan mereka jatuh pada tindakan *sexual abuse*, yang bertentangan dengan hakikat panggilannya sebagai perpanjangan tangan Allah dalamewartakan karya keselamatan di tengah dunia. Richard Sipe dalam bukunya yang berjudul *Celibacy: a way of Loving, Living and Serving* mengatakan bahwa kehidupan selibat sebagai klerus merupakan bentuk persembahan diri yang didasarkan pada pilihan bebas untuk mencintai Kristus melalui pelayanan, khususnya pengembalaan atas jiwa-jiwa.¹⁸

Namun dalam pelayanan dan pemberian diri kepada Kristus itu, para klerus dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya tantangan yang seringkali menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan kaum klerus adalah realitas dunia yang semakin sekular, menekankan kesenangan dan kenikmatan materi menjadi tujuan dalam kehidupan. Entah disadari atau tidak, semangat hedonis ini pada akhirnya juga mengubah pandangan tentang seksualitas. Seksualitas tidak lagi dipandang sebagai bagian dari keutuhan diri manusia tetapi dijadikan sebagai barang komersial dan objek rekreasi manusia.¹⁹ Situasi inilah juga yang mempengaruhi kehidupan para klerus. Kejenuhan dalam pelayanan dan rasa kesepian yang merongrong dalam kehidupan selibat dapat menimbulkan keinginan untuk mencari “suasana baru” tanpa harus melepaskan status klerus yang ada padanya.

Di samping itu, ada faktor lain yang juga membuat kaum klerus mudah terjebak dalam keinginan-keinginan daging yang berujung pada tindakan penyelewengan seksual yakni lemahnya hidup spiritual-rohani para imam. Identitas sebagai klerus menuntut para imam untuk terus menjaga dan merawat pertumbuhan hidup spiritualnya. Disiplin dalam melakukan pengolahan rohani yang mendalam adalah jalan yang harus ditempuh oleh seorang klerus untuk membangun relasi yang intim dengan Kristus. Namun

¹⁸ Frans Katino, “Imam Yang Selibat,” *Jurnal Agama Dan Kebudayaan* 8, no. 2 (2012): 53.

¹⁹ Katino, “Imam Yang Selibat.”

seringkali para imam sibuk melakukan pelayanan dan mengabaikan apa yang menjadi kekuatan fundamental dalam hidupnya. Kekeringan dan kegersangan dalam hidup panggilan yang dialami kaum klerus bukan karena ia tidak lagi merasa nyaman dengan hidupnya, tetapi karena mengkerdilkan dimensi spiritual yang ada dalam dirinya sehingga membuatnya begitu gampang menuruti keinginan daging.²⁰ Faktor-faktor inilah yang membuat kaum klerus sangat sensitif terhadap tindakan *sexual abuse*. Dokumen Konsili Vatikan II, khususnya dalam *Presbyterorum Ordinis*, secara jelas mengatakan bahwa para imam adalah mereka yang dipilih dari antara manusia dan ditetapkan bagi manusia dalam hubungan dengan Allah untuk mempersembahkan persembahan dan kurban bagi dosa-dosa. Dengan cara demikian, para imam telah menerima rahmat dari Allah untuk ikut mengambil bagian dalam tugas para rasul sebagai pelayan Kristus dalam rangkaewartakan Injil kepada para bangsa.²¹ Senada dengan itu, Kongregasi untuk klerus melalui dokumen *Directory On The Ministry and Life of Priests* mengungkapkan bahwa imamat para imam merupakan suatu karunia. Sebab itu, para imam bertanggung jawab menjaga pemberian cuma-cuma tersebut dengan kemurnian sikap dan tindakan. Pelayanan para imam didasarkan pada kesatuan Kristus dan GerejaNya di mana dalam pelayanan imamat itu Kristus bertindak sebagai kepala tubuh yang menghadirkan kesaksian tentang hubunganNya dengan Gereja. Atas alasan inilah Gereja memahami pelayanan imamat sebagai karunia yang diberikan kepadanya melalui beberapa umat beriman.²² Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan *sexual abuse* sungguh bukanlah perbuatan yang dapat ditolerir oleh Gereja karena sangat bertentangan dengan hakikat imamat itu sendiri. Paus Fransiskus dalam suratnya kepada ketua konferensi para uskup dan pemimpin tarekat serta serikat kerasulan kepausan bagi perlindungan anak, mengungkapkan bahwa orang-orang yang menjadi korban *sexual abuse* berhak mendapat perlindungan dari Gereja karena Gereja adalah rumah perlindungan yang aman bagi mereka. Selain itu, Paus juga mengimbau kepada para uskup dan pemimpin tarekat agar bertanggungjawab memastikan keselamatan anak-anak dan orang dewasa yang sensitif terhadap tindakan kekerasan seksual.²³ Paus Fransiskus menunjukkan bahwa kasus *sexual abuse* merupakan persoalan serius dalam tubuh Gereja.

²⁰ M.T. Eleine Magdalena, "Teologi Spiritualitas Imamat Tinjauan Penghayatan Penderitaan," *Studia Philosophica et Theologica* 5, no. 1 (2005): 86.

²¹ Paulus VI, "Dekrit Tentang Pelayanan Dan Kehidupan Para Imam (Presbyterorum Ordinis)," in *DOKUMEN KONSILI VATIKAN II*, ed. R. Hardawiryana SJ., 10th ed. (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI-Obor, 2009), 1–743.

²² congregation For The Clergy, *Directory On The Ministry And Life Of Priests* (Vatikan, 1994), 1.

²³ Badan Kerjasama Bina Lanjut Imam Indonesia, "Surat Bapa Suci Fransiskus Kepada Ketua-Ketua Konferensi Para Uskup Dan Para Pemimpin Tarekat Serta Serikat Kerasulan

Sikap Gereja mengungkap berbagai kasus *sexual abuse* dilatarbelakangi oleh suatu kesadaran bahwa kejahatan seksual yang dilakukan oleh kaum klerus merupakan tindakan yang berlawanan bahkan bertentangan dengan panggilan imamat yang dihayatinya. Paus Yohanes Paulus II sebagaimana dikutip oleh Agustinus Tri Edy Warsono mengatakan bahwa kejahatan seksual yang dilakukan oleh kaum klerus merupakan suatu dosa berat dan tergolong dalam tindakan kriminalitas.²⁴ Dalam arti ini sikap utama Gereja adalah dengan bijaksana, terukur dan terpercaya memastikan untuk memproses hukum setiap tindakan kekerasan *sexual* sesuai hukum Gereja dan hukum sipil. Gereja berkomitmen melindungi, menangani, dan memulihkan korban *sexual abuse*. Selain itu, Gereja mengusahakan bentuk-bentuk tindakan preventif untuk mencegah bertambahnya korban *sexual abuse* khususnya dalam tubuh Gereja. Sikap tegas Gereja terhadap kaum klerus yang melakukan kejahatan seksual dikatakan dengan jelas dalam Kitab Hukum Kanonik 1983. Kanon 1395, §2 menyatakan bahwa “Klerikus yang melakukan kejahatan lain melawan perintah keenam dari Dekalog, apabila tindak pidana itu dilakukan dengan paksaan atau ancaman atau secara publik atau dengan anak di bawah umur enam belas tahun, hendaknya dihukum dengan hukuman-hukuman lain yang adil, tak terkecuali, jika perlu, dikeluarkan dari status klerikal.”²⁵ Kanon ini menunjuk pada tiga aspek yang menjadikan tindakan *sexual abuse* sebagai tindakan kriminal. *Pertama*, tindakan *sexual abuse* dilakukan dengan paksaan atau ancaman. Hal ini merendahkan harkat dan martabat serta berlawanan dengan kehendak bebas manusia yang merdeka dari segala bentuk pemaksaan dan ancaman. *Kedua*, *sexual abuse* dilakukan secara publik, di tempat umum atau hanya dilihat oleh beberapa orang. Tindakan *sexual abuse in se* adalah kejahatan kemanusiaan yang merampas hak kebebasan individu sehingga tanpa dilihat orang lain secara publik baik di tempat tersembunyi maupun di tempat umum tindakan tersebut tetaplah sebagai sebuah kejahatan. Karena itu, tindakan *sexual abuse* tidak hanya cukup diberi sanksi moral oleh Gereja tetapi wajib dipidana menurut KHK dan sesuai hukum sipil yang berlaku. *Ketiga*, *sexual abuse* dilakukan pada anak di bawah umur enam belas tahun.²⁶ Tindakan ini memang mendapat banyak sorotan pada anak-anak yang paling lemah dan rawan pada tindakan *sexual abuse*, namun semua orang dari

Sehubungan Komisi Kepausan Bagi Perlindungan Anak-Anak,” in *Pelayanan Profesional Gereja Katolik Dan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan*, ed. J. Kristanto S., 4th ed. (Yogyakarta: Kanisius, 2021), 1–316.

²⁴ Agustinus Tri Edy Warsono, “Krisis Sexual Abuse Di Usa Dan Pembelajaran Bagi Gereja Indonesia,” *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat Dan Teologi* 10, no. 2 (2020): 165–80, <https://doi.org/10.30822/lumenveritatis.v10i2.476>.

²⁵ Kitab Hukum Kanonik, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, ed. Robertus Rubiyatmoko, Terjemahan (Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia, 2018).

²⁶ Warsono, “Krisis Sexual Abuse Di Usa Dan Pembelajaran Bagi Gereja Indonesia.”

usia berapapun memiliki potensi menjadi korban sebagaimana diatur oleh ketentuan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal empat ayat satu dan dua.

Selaras dengan kanon 1395 §2, dalam hukum sipil yang berlaku di Indonesia melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal empat ayat satu dengan tegas menetapkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik.²⁷ Dijelaskan lebih lanjut pada ayat dua mengenai tindak kekerasan seksual juga meliputi pemerkosaan dan perbuatan cabul.²⁸ Hukum Gereja dan hukum sipil dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sama-sama menekankan pentingnya melindungi setiap orang agar tidak menjadi korban kekerasan seksual. Aturan yang dirumuskan dalam tindak pidana pada dasarnya bertugas menghukum orang yang melakukan tindak kekerasan seksual yang adalah kejahatan. Setiap pelaku kejahatan seksual atau kekerasan seksual haruslah dihukum sesuai aturan yang berlaku. Hukum tidak boleh terbang pilih tetapi berlaku bagi setiap pelaku tanpa memandang status sosial, agama dan ras. Dalam konteks ini sudah sepantasnya bahwa status klerus bagi mereka yang memiliki kuasa imamat tidak menjadikan benteng untuk bersembunyi yang tampaknya suci tetapi hipokrit. Karenanya setiap tindakan kejahatan *sexual abuse* yang dilakukan oleh imam harus dihukum oleh Gereja dengan mengeluarkan dari status klerikal imam dan melaporkan kejahatan tersebut untuk mempertanggung jawabkan melalui tindak pidana sipil.

Tindakan *sexual abuse* yang dilakukan kaum klerus telah membuat Gereja kehilangan salah satu hakikatnya sebagai “yang kudus”. Gereja menyadari bahwa tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh para imam telah membuat penderitaan berkepanjangan bagi para korban. Mereka harus menanggung penderitaan itu dalam rasa kepahitan tak tertanggungkan dan mengalami trauma yang tidak disembuhkan. Dalam mendukung penghayatan ini, proses pendidikan calon imam juga memberi perhatian pada pertumbuhan kedewasaan pribadi, terutama soal sifat kejiwaan yang stabil, kemampuan mengambil dan mempertimbangkan keputusan juga cara memaknai peristiwa serta kehadiran orang-orang sekitar dalam kehidupannya.²⁹ Dampak kekerasan seksual ini tentu merusak citra Gereja. Namun, menutup diri terhadap fenomena *sexual abuse* di kalangan imam membuat Gereja melawan dirinya sendiri yang berpihak pada orang kecil (korban kekerasan seksual).

²⁷ Ninuk M. Pambudy, “Terobosan Hukum Cegah Kekerasan Seksual,” *Kompas*, 2022.

²⁸ Pambudy.

²⁹ Paulus VI, “Dekret Tentang Pembinaan Imam (Optatum Totius),” in *Dokumen Konsili Vatikan II*, ed. Robert Hardawiryana, Terjemahan (Jakarta: Obor, 2009), 275–98.

Oleh karenanya Gereja diharapkan lebih terbuka agar mengambil langkah-langkah konkret yang diperlukan guna menghentikan setiap upaya ataupun kesempatan yang dapat membawa orang jatuh pada tindakan kekerasan seksual. Atas dasar inilah Gereja mengambil langkah tegas untuk menanggulangi dan mengantisipasi agar tindakan *sexual abuse* tidak mengakar dan menjadi penyakit yang menimbulkan penderitaan bagi Gereja dan umatnya. Dalam konteks ini Gereja mengambil dua sikap tegas. Pertama, Gereja bertanggungjawab atas penderitaan para korban *sexual abuse*. Gereja dalam kapasitasnya berusaha memberi perlindungan dan mengambil tindakan penyembuhan serta pemulihan kepada mereka yang menanggung rasa sakit dan mengobati luka-luka akibat pengalaman sakit yang barangkali telah menghancurkan seluruh harapan hidup mereka.³⁰ Kedua, Gereja akan berpegang teguh pada kebenaran-kebenaran yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta tidak akan pernah berpihak pada orang-orang yang melakukan kejahatan seksual sekalipun itu adalah anggota hierarki Gereja.³¹

Magnis Suseno mengungkapkan keprihatinannya atas “aib” yang harus ditanggung Gereja. Magnis mengatakan bahwa di mana ada kekuasaan tak terkontrol, kebusukan akan berkembang, juga dalam Gereja.³² Pernyataan itu mengungkapkan bahwa Gereja dan kekuasaan sangatlah identik. Kekuasaan dalam Gereja terkait dengan aspek kepemimpinan para Klerus dalam hierarki Gereja. Kekuasaan ini memberi kemungkinan bagi para klerus untuk menata kehidupan Gereja sesuai dengan ajaran dan tradisi juga membawa serta mengarahkan umat untuk setia pada ajaran-ajaran iman Gereja. Namun, di sisi lain kekuasaan juga memberi peluang bagi para klerus untuk bertindak sewenang-wenang. Terkait dengan hal ini, Magnis Suseno mengkritik sebuah buku berjudul *In The Closet of Vatikan: Power, Homo Sexuality Hypocrisy*, ditulis oleh seorang jurnalis Prancis bernama Frederic Martel pada tahun 2019, yang berisi penelitiannya tentang kehidupan gelap kaum klerus. Dalam salah satu bagian Martel mengatakan bahwa terjadi suatu ketegangan yang aneh dalam Gereja.

Di satu sisi, Gereja Katolik mempertahankan suatu etika seksual yang sangat keras, namun di sisi lain pimpinan Gereja bersikap lunak terhadap pastor dan uskup yang melakukan penyimpangan seksual.³³ Magnis Suseno mengakui sebagian dari isi buku itu sebagai kenyataan yang tidak bisa dibantah oleh Gereja. Hanya saja Magnis Suseno menyayangkan sikap

³⁰ Yantzi Mark, *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan: Pemulihan Bagi Korban, Pelaku Dan Masyarakat*, ed. Mareike Bangun Timur Citra Sari, 1st ed. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009).

³¹ Mark.

³² Franz Magnis, “Gereja Tidak Diam Lagi,” *Majalah Hidup* 2 Februari 2020, 2020.

³³ Magnis Suseno, “Kekuasaan, Homoseksualitas, Kemunafikan,” *Majalah Rohani* (Yogyakarta, 2019).

Frederic Martel yang mempublikasikan kebobrokan hidup Gereja secara terang-terangan. Gereja bukan anti terhadap kritik. Gereja juga memandang bahwa publik harus mengetahui bahaya yang terjadi akibat *sexual abuse*. Gereja hanya tidak ingin kebobrokan itu menjadi senjata bagi mereka yang anti Katolik untuk menyebarkan kesesatan-kesesatan yang pada akhirnya menimbulkan persoalan baru. Dari apa terungkap di atas dapat kita pahami bahwa *sexual abuse* terjadi bukan hanya karena aspek kepribadian pelaku yang memiliki kecenderungan seksual tidak sehat, tetapi juga karena penyalahgunaan kekuasaan yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual oleh para kaum Klerus.

Gereja menyadari dan mengakui bahwa dalam tubuhnya terjadi kebutaan moral yakni realitas *sexual abuse*. Karena hal tersebut Gereja secara universal berada dalam situasi yang tidak mudah dalam menghadapi tuduhan-tuduhan dan juga pilihan dalam menentukan sikap keberpihakan kepada korban *sexual abuse*. Terkait dengan masalah *sexual abuse*, Gereja Katolik Indonesia merasa perlu untuk melakukan upaya pencegahan agar masalah serupa tidak terjadi. Oleh karena itu, Badan Kerja Sama Bina Lanjut Imam Indonesia menyusun standar protokol pencegahan terutama untuk lembaga-lembaga seperti yayasan, sekolah, seminari dan paroki di mana *sexual abuse* sangat sensitif terjadi. Beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai langkah pencegahan terjadinya *sexual abuse* adalah *Pertama*, lembaga-lembaga harus melakukan seleksi secara ketat terhadap para calon dengan melakukan pemeriksaan yang meliputi catatan kejahatan, terutama kejahatan seksual, pemeriksaan terhadap dokumen seperti surat keterangan berkelakuan baik, surat rekomendasi dari orang tua dan dari institusi, catatan wawancara, dan tes psikologi atau evaluasi psikologi. *Kedua*, lembaga wajib memberi pendampingan terhadap anggotanya agar mencapai kehidupan seksualitas yang matang dan sehat dengan cara memberi pelatihan bagaimana mengembangkan hidup seksualitas yang matang dan integral, dan mendorong agar anggota mampu menjalin relasi yang interpersonal yang sehat. *Ketiga*, lembaga menciptakan sistem penunjang dan sistem akuntabilitas bagi anggota terkait dengan praktik perlindungan hak anak, terutama yang berada di bawah usia delapan belas tahun. *Keempat*, lembaga menetapkan dan menerbitkan peraturan mengenai larangan-larangan pelibatan anak-anak. *Kelima*, lembaga memberi pelatihan terkait perlindungan hak anak, secara khusus perlindungan anak dari kejahatan seksual. *Keenam*, lembaga harus bertindak tegas mengeluarkan anggota dari institusi dan melaporkan kepada yang berwajib apabila seorang anggotanya melanggar larangan terkait dengan perlindungan hak anak atau melanggar hak anak. *Ketujuh*, lembaga memberikan pendampingan kepada anggota yang

yang mengaku bahwa ia memiliki kecenderungan tertarik secara seksual dengan anak-anak yang dapat mengarah pada *sexual abuse*.³⁴

Di samping itu, Badan Kerja Sama Bina Lanjut Imam Indonesia juga memberikan beberapa poin penting tentang batas-batas pelayanan seorang imam terkait dengan sensitifnya situasi dan kondisi yang menyebabkan terjadinya *sexual abuse*. Pertama kesadaran akan perasaan seksual. Seorang imam perlu menyadari bahwa perasaan seksual adalah hal yang alami dan dapat berdampak tidak sehat jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, seorang imam perlu membuka diri, bersikap jujur pada perasaan seksual dan berani untuk menyampaikan apa yang dirasakan kepada superior pimpinan. Tujuannya adalah agar sang imam dapat dibantu untuk mengatasi perasaan seksual yang dialaminya. Kedua, relasi yang sehat. Seorang imam bukan menjadi imam bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi umat yang dipercayakan kepadanya. Relasi iman dan umat adalah hal yang wajar sejauh itu terkait dengan tugasnya sebagai gembala dan umat yang digembalakan. Namun perlu ingat adalah jangan sampai relasi pelayanan imam berubah kearah relasi penyalahgunaan seksual. Relasi ini dapat terjadi dalam arah, jika bukan imam yang mengarahkan, tentulah orang yang berelasi dengan sang imam yang akan mengarahkan. Ketiga, pentingnya menjaga kondisi dan pemeliharaan diri. Dalam melaksanakan pelayanannya, seorang imam dapat mengalami kelelahan, baik secara mental maupun spiritual. Maka dari itu seorang imam perlu menjaga kondisi dirinya baik secara fisik, psikologi dan spiritual. Dalam mengatasi hal ini, imam dapat mengambil waktu untuk rekreasi atau mengambil waktu untuk hening dengan mengikuti retreat. Keempat menghindari isolasi. Dalam kehidupan sebagai imam, ada banyak tuntutan dan tanggungjawab yang harus diselesaikan. Hal ini seringkali membawa imam pada situasi yang sulit, menderita, putus asa dan berada dalam tekanan. Berhadapan dengan keadaan ini, seorang imam harus mampu terbuka pada rekannya sesama imam, bercerita tentang pengalaman yang dialami dan berkonsultasi tentang pergulatannya.³⁵ Gereja tentu menyadari dan mengakui bahwa saat ini ia berada dalam situasi yang tidak mudah. Namun demikian Gereja akan tetap bersikap tegas terhadap pelaku *sexual abuse* dan juga akan memberi dukungan kepada para korban.

³⁴ Badan Kerjasama Bina Lanjut Imam Indonesia, *Penyalahgunaan Profesional Gereja Katolik Dan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan*, ed. J. Kristanto S., 2nd ed. (Yogyakarta: Kanisius, 2019), 100–105.

³⁵ Badan Kerjasama Bina Lanjut Imam Indonesia, *Penyalahgunaan Profesional Gereja Katolik Dan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan*.

3.2 Hakikat Panggilan Imamat para Imam

Pada dasarnya, Gereja selalu dan senantiasa dipanggil kepada kekudusan. Hal itu merupakan suatu karunia Allah untuk menuju ke Kerajaan-Nya. Di sisi lain, panggilan kepada kekudusan merupakan panggilan hakiki dari Gereja sendiri, sehingga tidak dapat diabaikan dan disangkal. Dalam artian ini, Gereja dipanggil untuk menjadi sempurna, seperti Bapa di surga sempurna adanya (bdk. Mat 5:48). Dalam konteks ini, semua umat beriman juga memiliki panggilan kepada kekudusan. Kesadaran ini didasarkan pada Kristus sendiri yang adalah Kepala dari Tubuh Mistik Gereja, dan umat beriman Kristiani adalah tubuh-Nya. Berkat pengurbanan-Nya di salib, Kristus menguduskan dan memurnikan Gereja-Nya. Dalam peristiwa salib itu, Kristus menyatukan tubuh-Nya, yakni Gereja, ke dalam diri-Nya, sebagai kepala. Dengan demikian, Gereja yang adalah tubuh Kristus menjadi kudus, sebab Kristus sebagai kepala Gereja, adalah kudus. Kesatuan ini merupakan suatu konsekuensi logis bagi Gereja.³⁶ Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengungkapkan bahwa, “Jikalau roti sulung adalah kudus, seluruh adonan juga kudus, dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus” (Roma 11:16).³⁷

Kesucian Gereja juga terletak pada keyakinan dasar bahwa Gereja merupakan umat Allah. Di dalam pemahaman sebagai umat Allah, Gereja juga turut mengambil bagian dalam kesucian dan kekudusan Allah. Secara konkret dan historis, karya Allah menemukan kepenuhan dan terlaksana dalam diri Kristus. Di dalam Kristus terdapat seluruh kepenuhan hidup Allah dan di dalam Dia Gereja pun mengambil bagian dalam kepenuhan itu serta dengan itu mengambil bagian dalam kesucian dan kekudusan-Nya.³⁸ Kesucian dan kekudusan bukan pertama-tama merupakan persoalan individual atau kesucian perorangan, melainkan mengenai Gereja sebagai keseluruhan. Sehubungan ini, orang tidak harus menjadi suci terlebih dahulu baru menjadi anggota Gereja. Sebaliknya, orang dapat menemukan kesucian dan kekudusannya dalam Gereja. Dengan kata lain, kesucian dan kekudusan seluruh Gereja mendahului kesucian dan kekudusan masing-masing anggotanya.

Panggilan kepada kekudusan telah ditegaskan di dalam *Lumen Gentium* oleh para Bapa Konsili bahwa inti panggilan Umat Allah adalah menuju kesucian.³⁹ Di dalam bab tersebut bapa Konsili mengutarakan bahwa

³⁶ Andreas Putra Krishananta, “Cinta Sebagai Jiwa Kekudusan Gereja,” *FELICITAS* 1 (2021): 63, <http://jurnal.imavi.org/6/7>.

³⁷ Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Deuterokanonika*.

³⁸ Alexander Reba, “Memahami Kesucian Umat Beriman,” *Atma Reksa: Jurnal Pastoral Dan Kateketik* 4 (2019): 19–37, <http://jurnal.stiparende.ac.id/71/44>.

³⁹ Paulus VI, “Konstitusi Dogmatis Tentang Gereja (Lumen Gentium),” in *Dokumen Konsili Vatikan II*, ed. Robert Hardawiryana, terjemahan (Jakarta: Obor, 2009), 127.

panggilan menuju kesucian dapat dilaksanakan dengan aneka cara dan diimani sebagai jalan persatuan dengan Allah Trinitas.⁴⁰ Lebih lanjut, di dalam *Lumen Gentium* juga diutarakan tiga jalan menuju kekudusan, yakni biarawan-biarawati, awam dan imam (bdk. LG 39, 41).⁴¹ Ketiga jalan ini sekaligus menjadi tiga bentuk keanggotaan di dalam Gereja, baik sebagai biarawan-biarawati, awam maupun hierarki (imam). Dengan demikian, semua anggota Gereja dipanggil kepada kekudusan sesuai dengan panggilan hidup masing-masing. Dalam konteks panggilan hidup sebagai imam yang menerima imamat suci, panggilan kepada kekudusan menjadi kekhasan dan identitas seorang imam dalam menjalankan tugas pelayanan imamatnya. Sehubungan dengan ini, kekudusan seorang imam dapat ditempuh melalui hidup selibat. Oleh sebab itu, kehidupan seorang imam selalu identik dengan hidup selibat.

Imam dipanggil pada kekudusan dengan caranya sebagai imam, yakni dengan menghayati panggilan pelayanan kepada Gereja, secara khusus pelayanan kepada umat yang dipercayakan kepadanya, dengan sepenuh hati dan budi, sampai ia bersedia menjalani hidup selibat, seperti yang disyaratkan oleh Gereja.⁴² Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1579, diungkapkan soal panggilan hidup selibat yang langsung merujuk pada para pelayan tertahbis Gereja Latin.⁴³ Panggilan imamat merupakan suatu bentuk penghayatan hidup yang didasarkan pada semangat pelayanan Kristus. Dalam menjalankan tugas imamatnya, seorang imam perlu menjaga kemurnian hidupnya, sebab imam adalah wakil Kristus di dunia yang bertindak atas nama Kristus dalam merayakan Ekaristi dan berbagai pelayanan Sakramental. Di samping itu, imam juga menjadi perantara antara Allah dan manusia. Karena itulah, dalam melaksanakan tugas imamatnya para imam ditantang untuk menjaga kemurnian diri yang terwujud dalam hati, pikiran, perkataan dan perbuatannya. Di sisi lain, selibat sendiri merupakan asketis yang terdorong untuk membaktikan diri kepada Kristus. Di dalam Perjanjian Lama, askesis dipandang perlu dan diterapkan dengan pelaksanaan hidup miskin. Namun, dalam Perjanjian Baru ciri baru asketis bergeser secara menyolok yakni bukan dengan hidup miskin, melainkan dengan perilaku berpantang (*continence*), khususnya menjalani hidup murni secara sukarela.⁴⁴

Hidup sebagai selibater juga merupakan sebuah karisma yang diterima dari Allah. Hal tersebut diwujudkannyatakan di dalam setiap karya pelayanan

⁴⁰ Agustinus Supriyadi, "Dipanggil Kepada Kekudusan," *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik* 20 (2020): 26–47, <https://ejournal.widyayuwana.ac.id/251/207>.

⁴¹ Paulus VI, "Konstitusi Dogmatis Tentang Gereja (*Lumen Gentium*)," 127–29.

⁴² Thomas Maman Suharman, "Menggali Makna Imamat, Doa, Dan Selibat Kristiani," *MELINTAS* 28 (2012): 331–44, <https://journal.unpar.ac.id/275/260>.

⁴³ Yohanes Paulus II, "Katekismus Gereja Katolik," 1985, 274, <http://www.teologi.net/001-Konstitusi.htm>.

⁴⁴ Suharman, "Menggali Makna Imamat, Doa, Dan Selibat Kristiani," 340.

Gereja. Selain itu, karisma itu juga diterima dan dihayati oleh setiap imam sebagai sebuah komitmen untuk memberikan diri secara penuh dan total bagi perutusannya dan pelayanannya sebagai *alter Christi*. Hidup selibat sebagai sebuah karisma ini didasari pada teks 1 Korintus 7, yakni karunia yang diberikan oleh Allah kepada seseorang untuk melayani Allah. Secara konkret, karisma ini berhubungan dengan pilihan hidup. Selibat sekaligus menjadi kesaksian untuk bersedia mendedikasikan diri untuk pelayanan dengan hati tidak terbagi dan selalu terbuka untuk melayani kebutuhan Gereja universal, termasuk kebutuhan masyarakat.⁴⁵ Dengan demikian, hidup selibat tidak menjadikan seorang imam sebagai pribadi yang tertutup terhadap kebutuhan orang lain, melainkan memampukan dirinya untuk terbuka kepada realitas dan kebutuhan di luar dirinya. Dalam konteks lain, hidup selibat juga tidak dipandang sebagai suatu pilihan hidup untuk berhenti mencinta. Sebaliknya, hidup selibat merupakan suatu cara yang radikal dalam mengekspresikan cinta. Namun, perlu diperhatikan bahwa cinta yang dimaksudkan bukanlah cinta yang didasari oleh dorongan seksual, yang memandang sesama sebagai objek. Cinta seorang selibater adalah cinta yang didasari oleh penghargaan atas keutuhan pribadi orang lain yang juga memiliki sisi keilahian di dalam dirinya. Dengan demikian, cinta seorang selibater adalah mencintai dengan sepenuh hati seperti Yesus sendiri mencintai sesama, dan sekaligus mencintai Kristus yang ada di dalam diri sesama.⁴⁶ Hal ini merupakan aspek Kristologis dari hidup selibat bagi seorang imam.

Di sisi lain, hidup selibat seorang imam juga memiliki aspek eklesiologis, eskatologis dan profetis. Aspek eklesiologis tampak dalam diri imam yang berperan seperti Kristus, yang adalah imam abadi, yang telah mencinta dan mengasihi Gereja sebagai mempelai-Nya. Imam yang menjalankan kehidupan selibat menunjukkan suatu pemberian diri dan dedikasi yang total kepada Gereja. Pemberian ini didasari oleh pemberian diri Yesus sendiri untuk Gereja. Dalam artian lain, hidup selibat menjadi suatu wujud konkret pemberian dan pengorbanan diri seorang imam dalam relasi cinta Kristus kepada Gereja dan melayani Tuhan serta Tubuh Mistik-Nya secara lebih bebas.⁴⁷ Selain itu, hidup selibat seorang imam juga memiliki aspek eskatologis yakni dalam menghadirkan Kerajaan Allah. Dalam iman dan cinta, seorang imam turut menghadirkan kehidupan yang akan datang ke dalam dunia ini. Penghadiran Kerajaan Allah terwujud dalam pengabdian diri seorang imam untuk melaksanakan kehendak Allah melalui dirinya dengan melayani sesama. Penghadiran Kerajaan Allah juga terwujud dalam pengorbanan keinginan

⁴⁵ Supriyadi, "Dipanggil Kepada Kekudusan," 36.

⁴⁶ Supriyadi, 36.

⁴⁷ Yohanes Hario Kristo Wibowo, "Penghayatan Selibat Imam Sebagai Kesaksian Hidup Di Zaman Sekarang," *Jurnal Teologi (Journal of Theology)* 6 (2017): 125–42, <https://e-journal.usd.ac.id/997/775>.

manusiawi seorang imam dan memilih untuk hidup selibat. Pada akhirnya, seorang imam juga memiliki aspek profetis yang tampak dalam pewartaan kabar sukacita Allah. Dengan hidup selibat, seorang imam membiarkan dirinya digunakan oleh Allah untuk memberikan diri bagi sesama dan menjadi pribadi yang lebih inklusif untuk melayani di mana saja, kapan saja serta kepada siapa saja yang membutuhkan pelayanan sakramental dan pastoral.⁴⁸

Akan tetapi, Gereja memiliki persoalan sehubungan dengan kekudusan, khususnya kekudusan para imam. Gereja sedang menghadapi suatu tantangan dan persoalan yang dilakukan oleh para imamnya dalam menampilkan cermin kekudusan yang tidak semestinya. Sehubungan dengan persoalan tersebut, Gereja sedang disoroti sebab timbul aneka skandal pelecehan seksual yang dilakukan oleh para imam. Paus Fransiskus dalam lawatan apostoliknya tahun 2018 di Chile, mengungkapkan kesedihan akibat skandal pelecehan seksual yang menimpa Gereja. Di sisi lain, tindakan pelecehan seksual oleh para imam terhadap mereka yang lemah telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh umat serta komitmen untuk menjalani pilihan hidup sebagai selibater. Paus Fransiskus memandang tindakan pelecehan seksual para imam sebagai suatu keburukan dan kejahatan yang menghancurkan kehidupan sesama. Dengan demikian, kejahatan tersebut sangat bertentangan dan berseberangan dengan nilai-nilai kristiani yang diperjuangkan oleh Gereja.⁴⁹

3.3 Relevansi

Penyalahgunaan kuasa imamat oleh imam dalam kasus *sexual abuse* kian marak di tubuh Gereja umumnya dan kalangan imam khususnya. Tanggapan konkret Gereja atas permasalahan *sexual abuse* tersebut melalui seleksi calon oleh lembaga Gereja merupakan tindakan tegas untuk menyelamatkan Gereja dan imamnya dari tindakan kejahatan tersebut. Upaya ini dilakukan agar *sexual abuse* tidak menjadi fenomena dalam kehidupan imamat yang menggerogoti dan menindih Gereja secara terus menerus. Hal ini tentu didasari atas pertimbangan moral Gereja Katolik terhadap kebutaan moral para imam yang dengan sengaja melecehkan kemurniaan selibatnya dan menodai Gereja universal. Dalam hal ini tanggapan Gereja atas kasus tersebut dilakukan melalui dua protokol pencegahan yakni upaya normatif dan praktis. Secara normatif, ada beberapa cara pencegahan, di antaranya pembinaan berkelanjutan (*ongoing formation*) dan pendidikan calon imam yang berkualitas di dalam formasi. Hal ini (*on going formation*) dimaksudkan agar para imam mampu menangkap, menafsirkan, menilai dan merefleksikan nilai-

⁴⁸ Wibowo, 130.

⁴⁹ Krishananta, "Cinta Sebagai Jiwa Kekudusan Gereja," 66–67.

nilai yang terjadi dalam perkembangan dan perubahan zaman tersebut.⁵⁰ Melalui *ongoing formation* para imam dibimbing dan diarahkan pada pembinaan-pembinaan awal sebelum menjadi imam. Juga melalui pendidikan calon imam yang berkualitas diharapkan formandi dapat secara matang bertumbuh dalam mengolah dan memelihara kehidupannya sebagai calon imam sejak dini. Salah satu cara membentengi diri dari sikap penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada praktek *sexual abuse* adalah *Ongoing formation* (pembinaan berkelanjutan). *Ongoing formation* ini terus menerus dihayati sebagai manusia pembelajar dan tidak memiliki batasan waktu tertentu selama seseorang masih menjadi imam yang aktif.

Pada prinsipnya pembinaan berkelanjutan ini merupakan kelanjutan dari pembinaan calon imam yang dihayati terus menerus melalui empat dimensi kehidupan seperti dimensi rohani, manusiawi, intelektual dan pastoral. Seperti telah diungkapkan dalam pengantar bahwa melalui pembinaan rohani seorang imam dan calon imam senjata rohani untuk memerangi kebutaan moral pada penyalahgunaan kekuasaan istimewa pada *sexual abuse*. Direktorium tentang pelayanan dan hidup para imam dikatakan bahwa, pertama-tama perlulah memperdalam pengertian tentang aspek-aspek utama jati diri imam, khususnya dengan mengacu kepada ajaran-ajaran kitab suci, patristik dan tulisan-tulisan tentang hidup para kudus.⁵¹ Hal itu bertujuan memperkokoh kehendak yang baik sebagai tindak preventif sebab harus diakui imam adalah juga manusia lemah yang dapat jatuh ke dalam kebutaan moral seperti manusia pada umumnya. Lebih khusus lagi, tiap imam diharapkan, barangkali dalam retreat, mengembangkan rencana konkret hidup, kalau mungkin dalam kesepakatan dengan pembimbing rohaninya sendiri,⁵² sehingga melalui semuanya itu imam dapat mendekatkan dirinya secara pribadi dengan Yesus Kristus. Karena melalui pembinaan rohani, imam secara personal membangun relasi yang lebih intim dengan Yesus Kristus yang menjadi arah dan tujuan hidupnya.

Selain itu, imam juga membutuhkan pembinaan pribadi atau manusiawi agar sehat secara fisik dan mental. Penyalahgunaan kekuasaan yang berimbas pada *sexual abuse* merupakan indikasi ketidakmatangan dimensi manusiawi. Kelalaian dalam mengolah kepribadian dan mental psikologi seorang imam dan calon imam memberi efek negatif pada penghayatan imamat ministerial. Keunggulan aspek ini adalah keutamaan-keutamaan berupa kebaikan hati,

⁵⁰ Saferinus Njo, "Peran Maria Sebagai Bunda Dan Guru Imamat Dalam Pembinaan Imam Di Era Revolusi 4.0," *Studia Philosophica et Theologica* 20 (2020): 34, <https://doi.org/https://doi.org/10.35312/spet.v20i1.176>.

⁵¹ Konferensi Waligereja Indonesia, *Direktorium Tentang Pelayanan Dan Hidup Para Imam*, ed. R Hardawirjana, *Departemen Dokumentasi Dan Penerangan KWI* (Jakarta, 1996). 82.

⁵² Konferensi Waligereja Indonesia.

kesabaran, sikap ramah, kekuatan batin, cinta akan keadilan, jiwa yang seimbang, dan cinta kebenaran dalam kata-katanya.⁵³ Semua segi kehidupan ini dibutuhkan seorang imam agar dapat membantu pelayanan dan karyanya di tengah-tengah umat, sehingga karya dan pelayanan yang diberikan sungguh-sungguh mencerminkan *in persona christi* atau pribadi Kristus. Dan dalam konteks reksa pastoral seorang imam tidak mudah melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan bahkan terjatuh dalam godaan kenikmatan badani maupun tindakan amoral *sexual abuse*.

Demikianpun aspek intelektual dibutuhkan imam sebagai keseimbangannya di dalam mengatur dan mendedikasikan dirinya sebagai sosok yang dapat memimpin dan dapat diteladani. Penyalahgunaan kekuasaan adalah kelemahan terbesar seorang pemimpin. Seorang imam karena ditakdiskan memiliki kuasa sebagai pelayanan ministerial. Sayangnya tidak sedikit imam mengalami degradasi moral sehingga mereka tidak bisa menguasai diri apalagi ketika dihadapkan pada kekuasaan tunggal. Adanya kecenderungan itu haruslah diurai sejak dini dalam pembinaan di seminari. Berbagai dokumen yang dikeluarkan oleh Gereja khususnya *Pastores Dabo Vobis* dan direktorium pelayan dan hidup para imam mengawal pembinaan yang komprehensif. Misalkan dalam pembinaan intelektual diharapkan untuk menelaah tema-tema yang sekarang ini lebih relevan dalam diskusi-diskusi budaya dan praktik-praktik pastoral.⁵⁴ Secara singkat mau dikatakan, imam membutuhkan intelektual yang cukup untuk mengkaji lebih dalam permasalahan-permasalahan yang relevan di tengah umat secara baik, agar umat dapat diarahkan kepada kehidupan yang lebih baik. Selain itu, intelektual dibutuhkan agar imam dapat berteologi secara kontekstual dan mendalam tentang iman kristiani.

Begitupun aspek pastoral dibutuhkan imam bagi karya pastoral dalam situasi sekarang yang sangat penting bahwa pertemuan-pertemuan khusus diadakan untuk mengasimilasikan Katekismus Gereja Katolik,⁵⁵ karena melalui pertemuan-pertemuan tersebut dimaksudkan dapat merefleksikan rencana-rencana pastoral gereja lokal. Dengan refleksi-refleksi tersebut, imam akan diperkaya dengan berbagai pengalaman yang akan mendewasakannya di dalam bidang pastoral sehingga dapat menciptakan gaya pastoral baru yang lebih konkret dan relevan bagi perkembangan umat dan gereja Allah.

Selain *ongoing formation*, pendidikan calon imam yang berkualitas juga menjadi cara terbaik di dalam mengatasi penyalahgunaan kekuasaan imamat dalam kasus pelecehan seksual. Kualitas pembinaan seorang calon imam yang komprehensif akan menentukan kualitas hidup dan pelayanannya kelak ketika

⁵³ Konferensi Waligereja Indonesia.

⁵⁴ Konferensi Waligereja Indonesia.

⁵⁵ Konferensi Waligereja Indonesia.

menjadi imam. Misalkan melalui sistem pendidikan asrama, ada sebuah harapan pencapaian bahwa dinamika hidup seminaris dapat terolah secara menyeluruh dan terarah.⁵⁶ Selain itu, para seminaris juga dibina dalam lingkungan sekolah. Pembinaan di sekolah bertujuan untuk mengembangkan seluruh kompetensi seminaris terutama segi pengetahuan atau intelektualitas sehingga seminaris mendapat bekal yang memadai untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan imamat berikut.⁵⁷ Kedua segi pendidikan ini bersifat saling melengkapi demi kematangan pribadi seminaris seutuhnya. Dengan demikian, jika pembinaan calon imam benar-benar matang selama menjalani pembinaan di seminari, maka ketika menjadi imam, kematangan itu akan membantunya di dalam memanfaatkan kekuasaan imamatnya untuk pelayanan umat Allah. Oleh karena itu, untuk mencapai pembinaan yang berkualitas selain pembinaan di asrama dan pendidikan di sekolah, seminaris juga harus didampingi berdasarkan dua poin ini yakni sikap formatif dan situasi formatif. Sikap formatif berkaitan dengan proses pendampingan calon imam sebagaimana para seminaris berhak merasakan, memperoleh hak pendampingan pribadi atau lebih dikenal dengan istilah *cura personalis*.⁵⁸ Calon imam diharapkan mendapat pendampingan yang cukup dan intensif serta rutin, sehingga dapat memahami perkembangan setiap formandi dengan baik.

Situasi formatif merujuk kepada lingkungan tempat pembinaan dan suasananya. Situasi formatif menekankan kenyamanan bagi calon imam di dalam pembinaan. Selain memahami setiap pribadi calon imam, formator juga harus memahami perkembangan zaman yang senantiasa memberi berbagai tuntutan hidup. Dengan demikian, situasi yang dibutuhkan calon imam adalah pendidikan yang mengedepankan perkembangan zaman dalam hal ini teknologi. Karena mengusahakan pembinaan yang berkualitas berarti mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Para seminaris ini lahir di zaman perkembangan teknologi yang sangat pesat. Mereka tumbuh bersama *gadget* yang selalu mengalami perkembangan model,⁵⁹ sehingga generasi sekarang terlihat instan dalam mengaplikasikan hidupnya. Dengan demikian, pembinaan harus mengikuti perkembangan zaman dimana manusia berkembang, sehingga para formator dapat dengan mudah mengarahkan dan mendampingi calon imam secara intensif dan dapat memahami setiap perkembangan calon imam dengan baik.

Selain sistem formal yang telah ditawarkan sebagai bentuk pencegahan kasus juga diberikan tindakan konkret seperti menempatkan para imam secara

⁵⁶ Mateus Seto Dwiadityo, "Mengupayakan Pendampingan Yang Personal Dan Integral Dalam Formasi Calon Imam Di Era Digital," *Ejournal-Stfxambon.Id*, 2021.

⁵⁷ Dwiadityo.

⁵⁸ Dwiadityo.

⁵⁹ Dwiadityo.

tepat sesuai kapasitas. Oleh sebab itu, fungsi formator dalam merekomendasikan seorang imam sangatlah penting bagi karya dan pelayanan gereja. Adalah sebuah kekeliruan manakala penilaian dan rekomendasi formator diabaikan dalam peurutusan imam. Dengan demikian, kasus pelecehan seksual teratasi dan para imam terselamatkan dari bahaya-bahaya tersebut.

Tindakan-tindakan konkret melalui terobosan dalam menjaring atau menyeleksi calon imam secara ketat diperlukan untuk mencegah munculnya korban-korban maupun pelaku *sexual abuse*. Penindakan secara tegas dan terukur terhadap pelaku kekerasan seksual menurut hukum Gereja dan hukum sipil dibutuhkan Gereja untuk menyelamatkan diri dari bahaya dosa dan tindakan kriminal kaum klerus. Hal konkret seperti ini tidak jarang kurang mendapat perhatian dengan baik. Tentu harus menjadi kesadaran bersama bahwa kasus pelecehan seksual di kalangan kaum tertahbis tidak akan pernah teratasi dan pastinya akan terus terjadi. Menyadari hal itu Gereja menawarkan aneka cara sebagai tindakan konkret dalam mengatasi pelecehan seksual. Salah satunya adalah Gereja berusaha mengedepankan sikap selektif menerima calon imam. Dengan demikian menimalisir korban dan bila dimungkinkan tidak terulang kembali korban *sexual abuse*.

4. Simpulan

Sexual abuse sering terjadi di kalangan para imam pada umumnya dilatarbelakangi oleh penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini bila dibiarkan dan tidak dikontrol dengan baik, maka peluang terjadinya pelecehan seksual atau *sexual abuse* dapat terjadi di mana dan kapan saja. Tentu tindakan ini secara hukum telah menodai citra Lembaga Gereja Katolik dan martabat keluhuran dari imamat itu sendiri, sehingga tanggapan Gereja yang sangat relevan dalam mengatasi persoalan ini adalah pembinaan secara integral yang melibatkan berbagai dimensi fundamental kehidupan imamat itu sendiri seperti pembinaan rohani, manusiawi, intelektual dan pastoral. Melalui berbagai dimensi ini, imam diyakini akan semakin matang dan dewasa dalam mengelola dan mengatur hidupnya dengan baik dan benar.

Berbagai dimensi yang ditekankan di dalam pembinaan calon imam dan pembinaan berkelanjutan untuk imam, bertujuan untuk menjadikan imam sebagai pribadi yang matang dalam hal rohani, kepribadian, intelektual dan pastoral. Kematangan ini dimaksudkan agar imam senantiasa dapat memelihara citra imamatnya tersebut di dalam kehidupannya sebagai imam, karena citra dari imamat tersebut menampilkan pribadi Yesus Kristus sendiri. Imam adalah *in persona Christi* yang menampilkan pribadi Kristus yang nyata bagi umatNya. Dengan demikian, kehidupan imam harus sungguh-sungguh menggambarkan teladan pribadi Kristus yang mengarahkan umat kepada kebaikan dan keselamatan dan bukan kepada kejahatan dan dosa. Tindakan

konkret ini tentu bertujuan untuk menjauhkan imam dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan imamatnya, karena pada dasarnya, pelecehan seksual adalah sebuah tindakan kejahatan yang didorong oleh kesempatan dan kekuasaan yang dimiliki untuk merusak citra dan moral manusia.

Sexual abuse adalah tindakan kejahatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai citra Allah. Kekerasan seksual bertentangan dengan asas kebebasan dan kemerdekaan baik dalam hukum Gereja maupun hukum sipil di Indonesia. Sebagai sebuah tindakan kekerasan seksual tidak cukup diberi sanksi moral oleh Gereja tetapi juga sanksi pidana untuk menimbulkan efek jera sehingga tidak menimbulkan korban-korban baru. Oleh karena itu, membenahan diri dalam tubuh Gereja melalui seleksi ketat penerimaan calon imam diperlukan agar menghindari korban *sexual abuse*. Selain itu, diperlukan sikap tegas dan terukur oleh lembaga Gereja seturut ketentuan kanon 1395 §2 untuk mengeluarkan calon imam yang terdeteksi mengarah pada tindakan pidana *sexual abuse*.

5. Kepustakaan

- CNN Indonesia. "3.200 Imam Gereja Katolik Prancis Paedofil, Lecehkan Anak." Jakarta, 2021.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211004113418-134-703014/3200-imam-gereja-katolik-prancis-paedofil-lecehkan-anak>.
- Badan Kerjasama Bina Lanjut Imam Indonesia. *Penyalahgunaan Profesional Gereja Katolik Dan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan*. Edited by J. Kristanto S. 2nd ed. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- . "Surat Bapa Suci Fransiskus Kepada Ketua-Ketua Konferensi Para Uskup Dan Para Pemimpin Tarekat Serta Serikat Kerasulan Sehubungan Komisi Kepausan Bagi Perlindungan Anak-Anak." In *Pelayanan Profesional Gereja Katolik Dan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan*, edited by J. Kristanto S., 4th ed., 1–316. Yogyakarta: Kanisius, 2021.
- Congregation for the Clergy. "The Gift of the Priestly Vocation (Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis)," 2016.
[http://www.clerus.va/content/dam/clerus/Ratio Fundamentalis/The Gift of the Priestly Vocation.pdf](http://www.clerus.va/content/dam/clerus/Ratio%20Fundamentalis/The%20Gift%20of%20the%20Priestly%20Vocation.pdf).
- CONGREGATION FOR THE CLERGY. *DIRECTORY ON THE MINISTRY AND LIFE OF PRIESTS*. Vatikan, 1994.
- Dwiadityo, Mateus Seto. "Mengupayakan Pendampingan Yang Personal Dan Integral Dalam Formasi Calon Imam Di Era Digital." *Ejournal-Stfxambon.Id*, 2021.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54.
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

- Hardawiryana, Robert. *Dokumen Konsili Vatikan II*. Jakarta: Obor, 2013.
- John W. Creswell. *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. 3rd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Katino, Frans. "Imam Yang Selibat: Makna Dan Tantangannya Dewasa Ini." *Jurnal Agama Dan Kebudayaan, Limen, STFT Fajar Timur* 8 (2012). <http://stft-fajartimur.ac.id/jurnal/index.php/lim/article/view/113>.
- . "Imam Yang Selibat." *Jurnal Agama Dan Kebudayaan* 8, no. 2 (2012): 52–75.
- Kitab Hukum Kanonik. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*. Edited by Robertus Rubiyatmoko. Terjemahan. Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia, 2018.
- Konferensi Waligereja Indonesia. *Direktorium Tentang Pelayanan Dan Hidup Para Imam*. Edited by R Hardawirjana. Departemen Dokumentasi Dan Penerangan KWI. Jakarta, 1996.
- Krishananta, Andreas Putra. "Cinta Sebagai Jiwa Kekudusan Gereja." *FELICITAS* 1 (2021). <http://jurnal.imavi.org/6/7>.
- Lembaga Alkitab Indonesia. *Alkitab Deuterokanonika*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2014.
- Magdalena, M.T. Eleine. "Teologi Spiritualitas Imamat Tinjauan Penghayatan Penderitaan." *Studia Philosophica et Theologica* 5, no. 1 (2005).
- Magnis, Franz. "Gereja Tidak Diam Lagi." *Majalah Hidup 2 Februari 2020*, 2020.
- Magnis Suseno. "Kekuasaan, Homoseksualitas, Kemunafikan." *Majalah Rohani*. Yogyakarta, 2019.
- Mark, Yantzi. *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan: Pemulihan Bagi Korban, Pelaku Dan Masyarakat*. Edited by Mareike Bangun Timur Citra Sari. 1st ed. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.
- Njo, Saferinus. "Peran Maria Sebagai Bunda Dan Guru Imamat Dalam Pembinaan Imam Di Era Revolusi 4.0." *Studia Philosophica et Theologica* 20 (2020): 32–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.35312/spet.v20i1.176>.
- Olla, Paulinus Yan. "Debat Tentang Imam Pedofil Dan Tantangan Pendidikan Imam." *Jurnal Orientasi Baru* 20, no. 2 (2011): 159–75.
- Pambudy, Ninuk M. "Terobosan Hukum Cegah Kekerasan Seksual." *Kompas*. 2022.
- Paulus VI. "Dekrit Tentang Pelayanan Dan Kehidupan Para Imam (Presbyterorum Ordinis)." In *DOKUMEN KONSILI VATIKAN II*, edited by R. Hardawiryana SJ., 10th ed., 1–743. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI-Obor, 2009.
- . "Dekrit Tentang Pembinaan Imam (Optatam Totius)." In *Dokumen Konsili Vatikan II*, edited by Robert Hardawiryana, Terjemahan., 275–

98. Jakarta: Obor, 2009.
- . “Konstitusi Dogmatis Tentang Gereja (Lumen Gentium).” In *Dokumen Konsili Vatikan II*, edited by Robert Hardawiryana, Terjemahan., 69–169. Jakarta: Obor, 2009.
- Reba, Alexander. “Memahami Kesucian Umat Beriman.” *Atma Reksa: Jurnal Pastoral Dan Kateketik* 4 (2019): 19–37.
<http://jurnal.stiparende.ac.id/71/44>.
- Seri Dokumen Gerejawi No.64. *Imam, Gembala Dan Pemimpin Paroki*. Edited by Piet Go. Terjemahan. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2007.
- Suharman, Thomas Maman. “Menggali Makna Imam, Doa, Dan Selibat Kristiani.” *MELINTAS* 28 (2012): 331–44.
<https://journal.unpar.ac.id/275/260>.
- Supriyadi, Agustinus. “Dipanggil Kepada Kekudusan.” *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik* 20 (2020): 26–47.
<https://ejournal.widyayuwana.ac.id/251/207>.
- Tinambunan, Edison R. L. “FORMASI BERKELANJUTAN: MEMBERMAKNAKAN KEKINIAN IMAMAT.” *Studia Philosophica et Theologica*, no. 1 (2020).
- Warsono, Agustinus Tri Edy. “Krisis Sexual Abuse Di Usa Dan Pembelajaran Bagi Gereja Indonesia.” *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat Dan Teologi* 10, no. 2 (2020): 165–80.
<https://doi.org/10.30822/lumenveritatis.v10i2.476>.
- Wibowo, Yohanes Hario Kristo. “Penghayatan Selibat Imam Sebagai Kesaksian Hidup Di Zaman Sekarang.” *Jurnal Teologi (Journal of Theology)* 6 (2017): 125–42. <https://e-journal.usd.ac.id/997/775>.
- Yohanes Paulus II. “Katekismus Gereja Katolik,” 1985, 273.
<http://www.teologi.net/001-Konstitusi.htm>.
- . *Kitab Hukum Kanonik. Konferensi Waligereja Indonesia*. 2016th ed. Jakarta: Obor dan Sekretariat KWI, 2016.
- Yohanes Paulus II, Paus. *Pastores Dabo Vobis*. Edited by Robert Hardawiryana. *Seri-Dokumen-Gerejawi-No-25*. Terjemahan. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1992.
- . *Vita Consecrata (Hidup Bakti)*. Edited by Robert Hardawiryana. Terjemahan. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1996.